



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN “KREDIT SAHABAT” BAGI PETANI
MISKIN MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI PROGRAM DESA BEBAS RENTENIR
DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya pengendalian dan pelaporan dalam pengelolaan “Kredit Sahabat” dan untuk memudahkan penerima “Kredit Sahabat” untuk melaksanakan kewajiban pelunasan dalam kondisi *force majeure*, maka pengatutan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan “Kredit Sahabat” Bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Implementasi Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan “Kredit Sahabat” Bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Implementasi Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

PK.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

ft.

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 564);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN “KREDIT SAHABAT” BAGI PETANI MISKIN MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROGRAM DESA BEBAS RENTENIR DI KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan “Kredit Sahabat” bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Implementasi Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
 11. Kredit Sahabat yang selanjutnya disebut KRABAT adalah kredit untuk modal kerja dan/atau investasi, bukan kredit konsumtif, bagi petani miskin yang ada di Desa.
 12. Tim Teknis Manajemen adalah kelompok kerja yang terdiri atas unsur Aparatur Sipil Negara dan/atau bukan Aparatur Sipil Negara untuk memberikan pendampingan, pengawasan dan pertimbangan teknis manajerial pengelolaan KRABAT.
 13. Petani Miskin adalah petani berpenghasilan rendah yang memiliki sawah sendiri dan/atau petani yang menggarap sawah bukan miliknya dengan sistem bagi hasil kepada pemilik, yang dinyatakan dengan persetujuan pemilik sawah bagi petani penggarap.
2. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Alokasi KRABAT disalurkan dari APBD dalam bentuk bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Alokasi KRABAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kelayakan proposal yang diajukan oleh BUM Desa melalui Kepala Desa dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Camat.

- (3) Penilaian kelayakan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas berdasarkan pertimbangan teknis dari Tim Teknis Manajemen.
 - (3a) Tugas, hak, kewajiban dan keanggotaan Tim Teknis Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Penerima KRABAT dapat mengikuti program asuransi usaha tani melalui lembaga yang ditunjuk oleh Daerah.

4. Ketentuan dan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pengawasan pengelolaan KRABAT dilakukan oleh :
 - a. pengawas internal BUM Desa; dan
 - b. pengawas eksternal BUM Desa
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Tim Teknis Manajemen.

5. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA dan di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
PENGENDALIAN

Pasal 13A

Pengendalian terhadap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan oleh Tim Pengendali yang tugas, hak, kewajiban dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati

6. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Setiap BUM Desa Penerima KRABAT wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali,

paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya yang diketahui oleh Kepala Desa dengan tembusan Camat setempat yang formatnya ditetapkan lebih lanjut oleh Tim Teknis Manajemen.

- (2) Pada akhir tahun anggaran, BUM Desa penerima KRABAT diharuskan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan KRABAT yang diketahui oleh Kepala Desa dengan tembusan disampaikan kepada Camat setempat yang formatnya ditetapkan lebih lanjut oleh Tim Teknis Manajemen.
- (2a) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara manual dan/atau melalui aplikasi yang disediakan oleh Daerah.

7. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

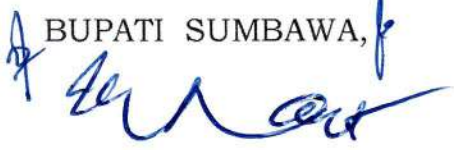
- (1) Dalam hal Petani Miskin tidak dapat memenuhi kewajiban melunasi KRABAT yang disebabkan oleh *force majeure* antara lain terjadinya bencana alam dan bencana sosial, yang mengakibatkan kegagalan usahanya, maka kewajiban pengembalian pinjaman dapat ditunda.
- (2) Petani Miskin yang mengalami *force majeure* harus menyampaikan laporan kepada Pengelola BUM Desa dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Desa dan Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang layak atas terjadinya *force majeure* tersebut.
- (3) Dalam hal penundaan pengembalian pinjaman akibat *force majeure* maka kewajiban Petani Miskin adalah membayar tunggakan dengan cara mengangsur paling lama 12 (dua belas) bulan setelah musim panen berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur oleh pengelola BUM Desa.
- (4a) Dalam hal petani miskin penerima KRABAT mengikuti program asuransi usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9A), maka tata cara pembayaran tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan ketentuan klaim dari pihak asuransi.
- (5) Petani Miskin yang mengalami *force majeure* dapat diberikan KRABAT kembali dengan catatan memiliki komitmen untuk menyelesaikan kewajiban.
- (6) Dalam hal petani miskin penerima KRABAT meninggal dunia, maka dinyatakan bebas dari kewajiban pengembalian KRABAT.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI SUMBAWA,

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR